

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional akan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mencapai visi pendidikan 2025, yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.

Untuk dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut, guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial, leadership, dan spiritual. UUGD juga menekankan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan fakta yang masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemendikbud, melaksanakan uji kompetensi guru (UKG), terutama bagi guru yang sudah tersertifikasi. Disamping untuk memetakan kompetensi guru, tujuan uji kompetensi tersebut juga untuk mengukur besarnya pengaruh sertifikasi terhadap kompetensi guru. Uji kompetensi tersebut dikonsentrasikan pada dua kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Berdasarkan hasil pengolahan data, pencapaian kompetensi peserta yang berjumlah 243.619 tersebut rata-rata hanyalah 40,55. Sementara target

minimal kelulusan (*passing grade*) adalah 70.¹ Bahkan di Bulukamba, Sulawesi Selatan, dari 2000 peserta uji kompetensi awal (UKA) hanya 9 orang yang lulus.²

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2013, kompetensi guru di Indonesia rata-rata hanyalah 40.55. sementara target minimal kelulusannya adalah 70.³ Sementara pada 2016 hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), rata-rata nasional hanya 44.5 jauh di bawah nilai standar 75. Bahkan kompetensi pedagogik, yang menjadi kompetensi utama guru pun belum menggembirakan. Masih banyak guru yang cara mengajarnya kurang baik, cara mengajar di kelas membosankan.⁴

Di Kementerian Agama Republik Indonesia, sekitar 60 persen dari 21 ribu guru madrasah yang mengikuti sertifikasi guru tahun 2007 dinyatakan tidak lulus, karena *portofolio* yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan sertifikasi seperti yang ditentukan.⁵ Sedangkan menurut Nur Syam (Mantan Dirjen Pendis Kemenag RI) UKA (Uji Kompetensi Awal) pada tahun 2015, banyak guru yang nilainya berada di bawah standar hanya 44,22 renata lulus yang seharusnya 60.00.⁶ Artinya bahwa kualitas para guru memang rendah, jika mengacu pada indikator guru profesional yang menjadi ciri khas guru, maka pengetahuan para guru ternyata masih belum menggembirakan.

Berdasarkan data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2017 bahwa pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting

¹ Mereka Tidak Lulus Passing Grade, *Kompas* (Jakarta, 3 Agustus 2013), 4.

² Hasil Uji Kompetensi Awal, *Harian Sindo Pos*, (Jakarta, 2 September 2013), 7.

³ Sri Haryati, "Model Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Melalui Pelatihan" (Makalah, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2016), 550.

⁴ Amic Alhumami, "Kompetensi Guru Dinilai Sangat Rendah" (Makalah, Universitas Negeri Padang, 2017). 4.

⁵ Firdaus Basyuni, "60 Persen Guru Madrasah Tidak Lulus Portofolio". *Harian Umum Republika*, (22 November 2007). 10.

⁶ Nur Syam, *Dari Bilik Birokrasi, Essai Agama, Pendidikan, dan Birokrasi*, (Jakarta: Sarana Sejahtera Utama, 2014), 199-200.

dalam pendidikan yaitu guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia.⁷

Guru, termasuk guru yang mengajar PAI merupakan salah satu pilar utama dalam proses pendidikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa lebih dari 50% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh guru.⁸ Agar pendidikan bermutu, harus diupayakan agar setiap sekolah/madrasah memiliki guru yang profesional.

Dalam realitanya, sebagian guru PAI dihadapkan pada beragam permasalahan, diantaranya: Keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang bernuansa Islam belum dikuasai secara baik. Kemampuan pengelolaan proses pembelajaran belum efektif dan bermutu tinggi. Penguasaan dan keterampilan TIK, publikasi ilmiah, dan karya inovatif masih rendah. Peran sebagai agen perubahan dalam pengembangan karakter Islami dan karakter kebangsaan belum optimal.⁹

Menurut Sukmadinata dan Jejen Musfah bahwa rendahnya kualitas profesional guru disebabkan oleh beragam faktor. *Pertama*, guru belum bekerja dengan sungguh-sungguh. *Kedua*, kemampuan profesional guru masih kurang. Guru belum dapat diandalkan dalam berbagai aspek kinerjanya yang standar. Karena ia belum memiliki keahlian dalam bidang studi yang diampunya, pedagogis, didaktik, dan metodik, pribadi dan sosial, kerja tim antara sesama guru, dan tenaga kependidikan lain.¹⁰ Dilaporkan banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi guru profesional

⁷ Syafrudin Yunus, "Mengkritisi Kompetensi Guru". *DetikNew.Com*, (24 November 2017). 3

⁸ Abdul Rozak, dkk, *Panduan Penyelenggaraan Program Pengembangan Keefektifan Berkelanjutan Bagi Guru PAI*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2017), 1.

⁹ Abdul Rozak, dkk, *Panduan Penyelenggaraan Program*, 2-3.

¹⁰ Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 35.

sebagaimana yang diharapkan. Misalnya guru tidak mampu menulis karya ilmiah, pengembangan diri kurang, dan lain sebagainya.

Ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Gaji guru hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga tidak ada dana untuk melanjutkan pendidikan.¹¹ Tingkat kesejahteraan guru di Indonesia sangat memprihatinkan, walaupun sekarang ada program sertifikasi yang menaikkan gaji guru satu kali gaji pokok, tapi itu hanya setara dengan kondisi guru di negara miskin Afrika. Rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut akan semakin tampak bila dibandingkan dengan negara-negara lain.¹² Pada tahun 2015, menurut laporan dari *The Guardian*, Kamis (27/11/2015), dari 30 negara yang menjadi anggota OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), Swiss adalah negara yang memberikan upah guru terbesar, yaitu US\$ 68.820 pertahun atau sekitar Rp 894.660 juta (kurs: Rp 13.000/US\$). Menariknya, gaji guru di Swiss bahkan lebih tinggi dari rata-rata gaji pekerja di negara tersebut, yaitu sekitar US\$ 50.000 pertahun. Posisi Swiss diikuti oleh Belanda, Jerman dan Belgia. Indonesia sendiri menempati posisi paling akhir dengan gaji guru rata-rata hanya US\$ 2.830 atau sekitar Rp 36,790 juta per tahun.

Keempat, rendahnya kualitas, kualifikasi, dan kompetensi guru. Kompetensi guru yang rendah sering menjadi kendala guru untuk memperoleh beasiswa (yang jumlahnya terbatas), jangankan untuk bersaing dalam tahap seleksi, untuk memenuhi persyaratan administratif saja tidak bisa. IPK 3.00 adalah syarat mutlak yang sering tidak terpenuhi. Dengan demikian yang menjadi guru rata-rata secara kualitas akademis memang bukanlah yang *the best*.

¹¹ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru, Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 5.

¹² Pada tahun 2004, di Singapura, Malayasia, Brunei Darussalam, dan Thailand gaji guru sekitar Rp. 5 Juta, di Belanda Rp. 11 juta-17 juta, di Amerika sebesar Rp. 27,5 juta-36 juta dan di Jepang sekitar Rp. 18 juta.

Rendahnya kualifikasi akademik guru terjadi hampir disemua wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data dari Keementarian Agama menunjukkan bahwa jumlah guru yang belum S1 sebanyak 549 orang.¹³ Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Guru yang Belum S1 di Kemenag Kuningan

No	Lembaga	Lulusan			Prosentase		
		MA	S1	S2	MA	S1	S2
1	RA	290	344	4	45.45%	53.92%	0.63%
2	MI	125	751	6	14.17%	85.15%	0.68%
3	MTS	99	1068	90	7.88%	84.96%	7.16%
4	MA	35	401	41	7.34%	84.07%	8.60%
	Jumlah	549	2564	141	16.87%	78.80%	4.33%

Kelima, rendahnya motivasi, minat, komitmen dan kesadaran untuk menjadi guru. Padahal menjadi guru profesional harus berdasarkan panggilan hidup. Profesi itu dipilih karena dirasakan atau diyakini itulah panggilan hidupnya. Dalam dirinya tertanam kecintaan yang hakiki terhadap *special skill* dan terus dijaga, dikembangkan secara terus menerus. Pekerjaan sebagai guru tentu berbeda dengan pekerjaan lainnya. Jika menjadi administrator yang dihadapi adalah kertas, maka seorang guru berhadapan dengan benda hidup yaitu para siswa yang harus diajar sehingga menjadi pintar. Guru harus memiliki jiwa guru, yaitu mendidik, membimbing, dan menasehati serta mengarahkan siswa kejalan yang benar dalam mengarungi kehidupan ini. Jika kemudian menjadi guru hanya sekedar asal bekerja, maka bisa dipastikan dunia pendidikan akan kehilangan ruhnya yang berbasis pada penanaman kecerdasan dan peradaban. *Keenam*, disebabkan banyaknya tugas administrasi yang

¹³ Wawancara dengan Budiawan dan Deni, (Staf Seksi Madrasah Kuningan), Kuningan, 9 Januari 2017.

diemban dan dikerjakan guru, banyaknya masalah keluarga (*intern*), serta terbatasnya sarana dan prasarana.

Melihat kenyataan akan rendahnya kompetensi guru di Indonesia, sebagaimana dicontohkan pada kasus di atas, Kemendikbud mencanangkan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai salah satu usaha mempercepat peningkatan kompetensi guru. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberlakukan Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang antara lain mengemukakan bahwa pada prinsipnya PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi.

Guru sebagai tenaga pendidik profesional merupakan faktor penentu dalam proses pendidikan yang bermutu.¹⁴ Untuk menjadi guru profesional mereka harus mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), serta menerapkan prinsip belajar aktif. Model PKB dengan berbasis pembelajaran aktif memberikan peluang dan keberanian kepada peserta untuk berpartisipasi aktif dalam pelatihan, sehingga para guru diharapkan mampu melaksanakan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif sebagaimana yang diharapkan.

Melalui observasi pendahuluan terhadap MA Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan, bahwa madrasah tersebut dalam peningkatan kompetensi profesionalisme guru telah melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terhadap guru PAI yang mengajar bidang studi Al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh, dan SKI. Program yang

¹⁴ Mahmud, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 Menurut Perspektif Muhammad Athiyyah Al Abrasyi. (Makalah, UIN Malang, 2013), 6. t.d.

dilaksanakan adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perundang-undangan melalui kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah, atau kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di madrasah maupun diluar madrasah seperti MGMP untuk menyusun atau pengembangan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, atau media pembelajaran. Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, atau workshop. Sehingga MA Husnul Khotimah memiliki kualitas karena terkenal sebagai madrasah favorit, dengan asumsi bahwa gurunya berkualitas dan para lulusannya banyak yang berprestasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap MA Khusnul Khotimah. Dengan mengangkat masalah menjadi judul penelitian disertasi, yaitu *“Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Berbasis Pembelajaran Aktif” (Penelitian di MA Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan Jawa Barat).*

B. Perumusan Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini akan dibatasi pada program pelatihan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PKB di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan?
2. Bagaimana peta kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan?
3. Bagaimana implementasi program PKB dalam peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan?

4. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan PKB terhadap peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan?
5. Sejauhmana dampak PKB terhadap peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan?
6. Apa gagasan model PKB yang ditawarkan untuk peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan PKB di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan;
2. Untuk mengidentifikasi peta kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan;
3. Untuk mengidentifikasi implementasi program PKB dalam peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan;
4. Untuk memberikan tawaran gagasan terhadap peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara akademik memiliki kegunaan sebagai berikut: pertama, untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan PKB terhadap peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan; Kedua, untuk mengidentifikasi dampak PKB terhadap peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Khusnul Khotimah Kuningan; Ketiga, berguna bagi seluruh elemen

pendidikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Kemudian secara praktis hasil penelitian ini juga memiliki kegunaan sebagai berikut: pertama, menemukan model PKB untuk peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan. Kedua, menawarkan model PKB untuk peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan. Ketiga, diharapkan dapat memberikan masukan pada guru, lembaga pendidikan, para peneliti dan masyarakat luas, bahwa guru yang profesional sangat penting dalam proses pembelajaran. Dan ini akan berdampak positif terhadap madrasah yang bersangkutan, karena masyarakat sebagai pengguna (*user*) dapat memanfaatkan madrasah tersebut, sebagai lembaga pendidikan yang dapat memberikan harapan besar dimasa yang akan datang.

D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Jejen Musfah. 2010. *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktek*. Disertasi Manajemen Pendidikan PPS UNINUS Bandung. Dalam disertasi ini, Jejen Musfah mengkaji secara mendalam tentang kegiatan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, mulai dari yang bersifat normatif, yuridis, hingga fakta dilapangan, berdasarkan landasan filosofis dan teoritis. Program yang dilakukan di tingkat SD, SMP, dan SMA Madania Bogor terhadap pengembangan kompetensi guru. Disertasi tersebut membicarakan tentang kompetensi guru yang diperlukan dalam program pelatihan dan sumber belajar. Tidak membicarakan tentang peningkatan guru profesioanl melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

2. Madrikan. 2003. *Profesionalisme Guru Sekolah Dasar di Pedesaan, Studi Kasus di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*. Disertasi Administrasi Pendidikan PPS UB Gersik Jawa Timur. Bahwa

profesionalisme guru Sekolah Dasar merupakan kegiatan guru dalam melaksanakan peran dan tugas atas dasar keahlian, kecakapan berstandar mutu, maupun mendasarkan pada perilaku aktif, kreatif, penafsiran, pemahaman, pilihan tindakan, serta motivasi berprestasi. Temuan penelitian penghambat profesionalisme guru Sekolah Dasar di pedesaan terkait dengan gaji belum mampu memenuhi kebutuhan, kerja sambilan di luar tugas profesi, rendahnya tingkat perubahan dan sulitnya penyesuaian guru terhadap tuntutan paradigma pendidikan.

3. Moch Romli. 2008. *Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah Terpadu Sebagai Upaya Untuk Perbaikan Sumberdaya Insani*. (Studi Kasus pada Madrasah Terpadu: Madrasah Ibtidaiyah Anggrek, Madrasah Tsanawiyah Melati, dan Madrasah Aliyah Teratai di Kota Kembang Provinsi Jawa Timur). Disertasi Manajemen Pendidikan PPS Universitas Negeri Malang. Profesionalisme guru merupakan tingkat atau derajat kemampuan yang dimiliki guru dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar. Guru sebagai tenaga pengajar pada lembaga pendidikan dipandang perlu untuk mendapatkan penghargaan yang layak dan dapat menjadi motivasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, disamping itu juga perlu memiliki pengetahuan untuk meningkatkan prestasi, harus menjadi *learning person*, yang senantiasa belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara terus menerus. Madrasah terpadu merupakan bentuk inovasi sebagai ikhtiar untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya yang dimiliki secara terpadu guna tercapainya pendidikan berkualitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) prinsip-prinsip peningkatan profesionalisme guru berlandaskan pada nilai agama, keteladanan, berkesinambungan, dan kebersamaan, (2) ragam teknik peningkatan profesionalisme guru melalui rapat dinas, supervisi, pelatihan, kegiatan forum guru mata pejaran, studi banding, muhasabah, dan tes kompetensi, (3) penghargaan prestasi profesionalisme guru

diberikan berdasarkan penilaian kepala madrasah, penghargaan bersifat finansial dan non finansial, dan (4) manfaat keterpaduan bagi peningkatan profesionalisme guru adalah sikap kebersamaan, kebanggaan, dan komitmen.

4. Bustami. 2009. *Pengaruh Pengembangan Profesionalisme Guru SMP Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Aceh Timur*. Disertasi Administrasi Pendidikan PPS USU Medan. Disertasi ini menjelaskan tentang posisi guru yang memiliki peran sangat penting dalam bidang pendidikan. Penulis mengemukakan bahwa maju mundurnya bidang pendidikan dilandasi oleh sosok guru. Disertasi ini membicarakan profesionalisme guru kaitannya dengan kualitas pendidikan, dan hanya memfokuskan penelitiannya di SMP Aceh Besar saja, sedangkan profesionalisme guru di Madrasah tidak dibicarakan. Terlebih-lebih untuk Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini lebih di fokuskan pada pembahasan tentang peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI, implementasi program PKB dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI, dampak penerapan PKB terhadap peningkatan profesionalisme guru PAI, tawaran gagasan tentang model PKB berbasis pembelajaran aktif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif yang dapat diaplikasikan di lembaga pendidikan madrasah lainnya, yang memiliki kesamaan visi dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada upaya peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI di madrasah. Lokus penelitian ini diarahkan pada MA Husnul Khotimah Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

E. Kerangka Berpikir

Peningkatan adalah proses, cara, atau usaha perbuatan.¹⁵ Bisa juga diartikan setiap aktivitas yang dilakukan secara terencana untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perbuatan, dan keterampilan guru yang terkait dengan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik, sehingga proses pembelajaran dan pendidikan berjalan efektif.¹⁶ Peningkatan dapat juga diartikan sebagai suatu perubahan atau perkembangan dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang kualitasnya sedang menjadi tinggi. Maksud peningkatan disini yaitu dalam hal kompetensi guru profesional.

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, "*Competency*" yang berarti kecakapan atau kemampuan.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.¹⁸ Sedangkan menurut Muhibbin Syah, kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan.¹⁹

Profesionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang.²⁰ Menurut Kunandar, profesionalisme merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.

¹⁵ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1691.

¹⁶ Jejen Musfah, *Kompetensi Profesional*, 260.

¹⁷ Shadily Hassan dan John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 132.

¹⁸ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 584.

¹⁹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 229.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 377.

Guru menurut Poerwadarminta, adalah orang yang kerjanya mengajar.²¹ mengajar merupakan tugas pokok seorang guru dalam mendidik siswanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Muhibbin Syah mengemukakan bahwa guru dalam Bahasa Arab di sebut *mu'alim* dan dalam Bahasa Inggris di sebut *teacher*, yakni seorang yang pekerjaannya mengajar.²² Sedangkan Guru menurut Ahmad D. Marimba ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik.²³ Menurut Zahara Idris dan Lisma Jamal guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada siswa dalam perkembangan jasmani dan rohaninya untuk mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri dan makhluk sosial.²⁴

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya Al-Qur'an dan hadis melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan.²⁵ Pendidikan agama Islam adalah bagian integral dari pendidikan nasional sebagai suatu keseluruhan. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa "kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama." Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dijelaskan dalam GBPP PAI (Pendidikan Agama Islam), bahwa pengertian Pendidikan Agama Islam di sekolah, yaitu; "Usaha sadar

²¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 335.

²² Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 223.

²³ Ahmad D Marimba, 1990. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1990), 37.

²⁴ Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan jilid I*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), 34.

²⁵ Hawi Akmal, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, 19. Lihat juga Jubaedi, *Pendidikan Agama Islam untuk SMP*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 35.

untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan".²⁶

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan guru profesional.²⁷ PKB juga bermakna sebagai aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang.²⁸ PKB juga bermakna cara setiap anggota asosiasi profesi memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka.

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan definisi operasional peningkatan kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam adalah suatu kemampuan guru dalam meningkatkan profesionalismenya dalam proses belajar mengajar di kelas dan di luar kelas.

Disertasi ini disusun berdasarkan teori kompetensi dari Muhibbin Syah, bahwa kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan. Sedangkan kompetensi guru (*teacher competency*) menurut Barlow ialah "*The ability of a teacher to responsibly perform his or her duties apporpeately*"²⁹ (Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak). Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai

²⁶ Hawi Akmal, *Kometensi Guru*, 37.

²⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)*, (Jakarta: Badan Pengembangan SDM Pendidikan, 2012), 5.

²⁸ Lasmawan, *Strategi Peningkatan Kualifikasi Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan*, (Singaraja: Makalah Universitas Pendidikan Ganesha, 2016), 9.

²⁹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, 229.

kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya.³⁰

Dari definisi di atas kompetensi dapat diartikan “kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan”.

Kompetensi terkait erat dengan standar, seseorang dapat disebut kompeten dalam bidangnya, jika pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya serta hasil kerjanya sesuai standar (ukuran).³¹ Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Standar kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Sedangkan menurut KMA Nomor 211 tahun 2011 dijelaskan bahwa ruang lingkup pengembangan standar kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi:³²

1. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik, Bertindak sesuai dengan norma agama Islam, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. Memiliki kemampuan untuk menjaga integritas diri sebagai GPAI. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap,

³⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, 229.

³¹ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*, 27-28.

³² Anonimous, *Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*, (Jakarta: Kemenega RI Dirjen Pendis, 2011), 166-170.

stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi GPAI dan rasa percaya diri. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru;

2. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar;
3. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PAI. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi/bidang pengembangan PAI. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif;
4. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam penguasaan teori belajar dan mengelola pembelajaran siswa. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, akhlak, spiritual, sosial, budaya, emosional dan intelektual. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi PAI untuk kepentingan pembelajaran. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
5. Kompetensi *spiritual* adalah kemampuan guru untuk menjaga semangat bahwa mengajar adalah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah;
6. Kompetensi *leadership* adalah kemampuan guru untuk mengorganisasi seluruh potensi sekolah yang ada dalam mewujudkan budaya Islami (*Islamic religious culture*) pada satuan pendidikan. Mengambil inisiatif dalam mengembangkan potensi satuan pendidikan. Berkolaborasi dengan seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan.

Profesional berasal dari kata profesi. Mc Cully mengartikan profesi adalah “*a vocation in which professed knowledge of some departement of learning or science is used in its aplication to the affairs of others or in the practice of an art founded upon it*”. Hal ini mengandung makna bahwa dalam suatu pekerjaan profesional selalu digunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang secara sengaja harus dipelajari, dan kemudian secara langsung dapat diabadikan bagi kemaslahatan orang lain.³³

Profesional asalnya adalah kata sifat, dari kata *profesion* (pekerjaan) yang berarti sangat mampu untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Mc Leod profesional kurang lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi sebagai mata pencaharian.³⁴

Profesionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang.³⁵ Menurut Kunandar, profesionalisme merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.

Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.³⁶ Selanjutnya, Mudjahit mengungkapkan bahwa profesi merupakan term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai

³³ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*, 113.

³⁴ Muhamad AR. *Pendidikan di Alaf Baru: Rekonstruksi Atas Moralitas Pendidikan*. (Yogyakarta: Prisma Sophie, 2003), 234.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 377.

³⁶ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

keahlian dalam bidangnya atau profesinya.³⁷ Berdasar beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sifat dari sebuah profesi atau pekerjaan. Sifat tersebut merujuk pada tuntutan melaksanakan tugas atau kewajiban suatu profesi atau pekerjaan dengan semestinya. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap profesi atau pekerjaan memiliki deskripsi tugas untuk mencapai tujuan dari profesi atau pekerjaan tertentu.

Kunandar menjelaskan pula bahwa profesi menunjukkan lapangan yang khusus dan menyaratkan studi serta penguasaan khusus yang mendalam. Seperti bidang hukum, militer, keperawatan, kependidikan, dan sebagainya.³⁸ Dari pengertian profesi di atas, dipahami bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang telah diprogram secara khusus. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang.

Dengan demikian profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.³⁹ Maka dalam menjalankan tugas profesi perlu adanya profesionalisme sebagai bentuk kesungguhan atau tanggung jawab profesi.

Bedasarkan pengertian diatas, pengertian profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan yang didalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan penuh dedikatif, sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi diri.

Dari keseluruhan uraian tentang profesionalisme guru, disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan suatu tuntutan profesi keguruan

³⁷ Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 31.

³⁸ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi*, 45.

³⁹ Danim, *Inovasi Pendidikan*, 23.

dengan berbagai indikator sebagai alat untuk mencapai visi misi, tentu berfokus dalam bidang pendidikan. Guru dapat dikatakan profesional apabila mampu melaksanakan tugas dan syarat profesinya dengan penuh tanggung jawab.

Pengembangan profesionalisme guru yang menyatakan bahwa, “pengembangan profesionalisme diartikan sebagai setiap aktivitas atau proses yang dilaksanakan untuk memelihara atau meningkatkan keterampilan, sikap, pemahaman atau perbuatan profesional dan mendorong individu dalam tugasnya saat ini maupun dimasa mendatang”. Pengembangan individu bisa melalui serangkaian aktivitas seperti pelatihan, seminar, diskusi kelompok, dan melanjutkan pendidikan.

Secara teoretis, salah satu bentuk aktualisasi tugas guru sebagai tenaga profesional adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang dan peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memfasilitasi guru untuk selalu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Pelaksanaan program pengembangan keprofesiannya berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.

Dalam menganalisis peningkatan kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan

(PKB), peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) diantaranya pendapat Syawal Gustom menjelaskan bahwa Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru.⁴⁰ Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.

Nanang Priatna,⁴¹ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan guru profesional. Menurut teori yang dikemukakan oleh Nanang Priatna bahwa, PKB merupakan upaya meningkatkan kompetensi guru yang terdiri dari kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang dibutuhkan oleh guru yang dilakukan secara terus menerus, agar guru tersebut menjadi guru yang profesional.

Sedangkan menurut Daryanto,⁴² Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan ketrampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.

⁴⁰ Syawal Gultom. 2012. *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*. (Jakarta: Kemendikbud RI, 2012), 5.

⁴¹ Nanang Priatna dan Tito Sukamto. 2013. *Pengembangan Profesi Guru*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 191.

⁴² Daryanto. 2013. *Standart Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*. (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 212.

Menurut Hosnan, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru.⁴³

Berdasarkan dari pendapat di atas maka yang dimaksud dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan keprofesian seorang guru yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan guru profesional, bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan demikian, guru mampu menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan guru profesional.⁴⁴ PKB juga bermakna sebagai aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang.⁴⁵ PKB juga bermakna cara setiap anggota asosiasi profesi memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka.

⁴³ Hosnan. *Etika Profesi Pendidik Menggagas Guru Pembelajar*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2016), 30.

⁴⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)*, (Jakarta: Badan Pengembangan SDM Pendidikan, 2012), 5.

⁴⁵ Lasmawan, *Strategi Peningkatan Kualifikasi Mutu*, 9.

Dengan demikian PKB atau CPD memuat tiga istilah utama, yaitu *Continuing*, *Professional*, dan *Development*. Disebut *continuing* (berkelanjutan) karena belajar tidak pernah berhenti tanpa memperhatikan usia maupun senioritas. Disebut *professional* (profesional) karena CPD difokuskan pada kompetensi dalam sebuah peran profesional. Disebut *development* (pengembangan) karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja dan untuk memperkuat kemajuan karir seseorang yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan dan pelatihan formal biasa.

Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) atau *continuing professional development* (CPD), bermakna sebagai inisiatif individu dan kegiatan pengembangan profesional yang tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Program dan kebijakan pengembangan profesional yang tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.⁴⁶ Pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme guru.⁴⁷ PKB menunjang kebutuhan seseorang dan memperbaiki praktek-praktek profesionalnya.

Untuk menganalisis tentang peningkatan kompetensi guru profesional PAI di MA Husnul Khotimah, peneliti menggunakan model Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) atau *Continuing Professional Development* (CPD) terdiri dari serangkaian aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan

⁴⁶ Lasmawan, *Strategi Peningkatan Kualifikasi Mutu*, 9.

⁴⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)*, (Jakarta: Badan Pengembangan SDM Pendidikan, 2012), 5.

seseorang. PKB mendukung pemenuhan kebutuhan seseorang dan meningkatkan praktik profesional mereka. PKB juga bermakna cara setiap anggota asosiasi profesi memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dan mengembangkan kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka.

PKB mencakup gagasan bahwa individu selalu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesional mereka di luar apa yang mereka dapatkan dalam pelatihan dasar yang mereka terima ketika pertama kali melakukan pekerjaan tersebut. Tujuan Utama dari peningkatan kompetensi profesional guru melalui PKB adalah peningkatan pembelajaran siswa. PKB ini penting karena berkaitan dengan: (1) optimalisasi pelayanan terhadap klien dalam hal ini siswa; (2) bukti dari profesionalisme; (3) prasyarat pekerjaan; (4) meningkatkan keterampilan kerja guru secara individual; (5) memperluas pengalaman guru untuk keperluan perkembangan karir atau promosi; (6) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman profesional guru secara individual; (7) meningkatkan pendidikan pribadi atau pendidikan individu guru; (8) membuat guru merasa dihargai; (9) meningkatkan rasa puas terhadap pekerjaan; (10) meningkatkan pandangan positif mengenai pekerjaan; (11) memungkinkan guru mengantisipasi dan bersiap untuk menghadapi perubahan.⁴⁸

Kerangka Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) harus memungkinkan: (1) guru, sekolah, institusi-institusi pendidikan guru, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan pertumbuhan profesional para guru individual di sepanjang karir mereka; (2) guru, sekolah, institusi-institusi pendidikan guru, dan para pemangku kepentingan untuk merencanakan pengembangan profesional bagi tujuan-tujuan sekolah,

⁴⁸ Indrawati, "Peningkatan Profesionalisme Guru dan Upaya Pengembangannya Melalui CPD/PKB," (Bandung: Forum Kreativitas dan Karya Inovasi PTK IPA, 2013), 5.

organisasional, dan individual; (3) institusi-institusi pendidikan guru untuk merencanakan keperluan program-program pengembangan profesional yang sesuai dengan pertumbuhan profesional dan kebutuhan karir para guru; (4) pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan bagi kelanjutan pendidikan guru dan alokasi sumber daya untuk hal tersebut.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang baik tentunya akan menunjukkan karakteristik tertentu. Beberapa karakteristik PKB yang baik misalnya: (1) Setiap aktivitas dalam PKB merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang yang koheren yang memberi para partisipan peluang untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam praktik mengajar mereka dan untuk mengembangkan praktik mereka tersebut; (2) PKB direncanakan dengan visi yang jelas mengenai efektivitas atau peningkatan praktik yang ingin dicapai. Visi ini dibagi bersama di antara mereka yang menjalani proses pengembangan dan mereka yang memimpin atau mendukung proses pengembangan tersebut. Perencanaan harus menunjukkan secara jelas keahlian, pemahaman, atau teknik apa yang ingin ditingkatkan melalui aktivitas-aktivitas PKB; (3) PKB memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang praktis dan relevan serta dapat diterapkan dalam peran mereka saat ini dan masa depan; (4) PKB harus disiapkan oleh orang yang berpengalaman, berkeahlian, dan berketerampilan; (5) PKB didasarkan pada bukti-bukti terbaik yang tersedia tentang praktik pembelajaran; (6) PKB mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman peserta; (7) PKB ditunjang oleh pembinaan atau mentoring oleh teman sejawat yang berpengalaman baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun dari luar; (8) PKB dapat menggunakan hasil observasi kelas sebagai dasar pengembangan fokus PKB dan dampak PKB; (9) PKB merupakan pemodelan pembelajaran efektif dan pemodelan strategi pembelajaran; (10) PKB memunculkan secara terus menerus rasa ingin tahu dan kemampuan


problem solving dalam kehidupan sehari-hari di sekolah; (11) Dampak PKB terhadap proses pembelajaran terus menerus dievaluasi dan hasil evaluasi ini mengarahkan pengembangan aktivitas profesional secara terus menerus.⁴⁹

Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi.⁵⁰ Melalui siklus evaluasi, refleksi pengalaman belajar, perencanaan dan implementasi kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, maka diharapkan peningkatan kompetensi profesional guru semakin meningkat. Sehingga dapat memberikan pencerahan kepada guru dalam mengemban tugasnya di lembaga pendidikan dimana dia bernaung. Jangan sampai guru tidak berdaya kreativitasnya lantaran selama mengajar tidak pernah dilibatkan dalam pengembangan keprofesian guru. Padahal untuk menjadi guru yang dapat menghasilkan out put lulusan yang bagus, harus bermula dari pengelolanya atau pengajarnya juga bagus. Disamping itu juga pelaksanaan PKB mampu mempercepat pengembangan kompetensi yang lainnya yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial. Menurut KMA 211 tahun 2011 ditambah dengan kompetensi spiritual, dan leadership. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

⁴⁹ Indrawati, "Peningkatan Profesionalisme, (Bandung: Forum Kreativitas dan Karya Inovasi PTK IPA, 2013), 5.

⁵⁰ Anonimous. *Buku Pedoman Pengelolaan PKB*, (Jakarta: Kemendikbud Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, 2012), 5.

Gambar 1.1
Siklus Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan



Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan. Kurang berkembangnya kompetensi profesional guru disebabkan kurangnya pembinaan yang berkelanjutan, baik dari personal guru yang bersangkutan, maupun dari lembaga yang kompeten. Oleh karena itu program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil kompetensi guru masih dibawah standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru wajib untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan guru profesional,

tidak hanya sekedar mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, akan tetapi memiliki kepribadian yang matang.

Sebutan guru profesional juga dapat mengacu kepada pengakuan terhadap kompetensi pengakuan unjuk kerja seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pengajar. Dengan demikian sebutan profesional didasarkan pada pengakuan formal terhadap kualifikasi dan kompetensi penampilan unjuk kerja suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Profesi guru adalah sebuah profesi yang harus dibina, ditingkatkan, dan ini tentunya memerlukan dana yang cukup besar.

Banyak madrasah yang kurang berkembang karena persoalan dana yang sangat terbatas. Jangankan untuk peningkatan mutu profesional guru seperti pelatihan untuk membayar uang gaji bulanan guru saja sebagian madrasah masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Ternyata ketika dana sudah ada pun, kalau tidak ada komitmen dari kepala madrasah, maka dana itu akan sia-sia hilang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jika kedua faktor tersebut sudah terpenuhi, dananya ada, kepala madrasah mempunyai keinginan untuk mengembangkan profesionalisme guru, kendalanya selanjutnya adalah SDM yang ahli untuk merancang kegiatan PKB yang dapat berhasil guna. Oleh karena itu, ketiga komponen harus ada. Kepala madrasah yang punya keinginan gurunya maju, tidak hanya sekedar rutinitas belajar mengajar saja yang dibebahkan kepada guru, tetapi mengikut sertakan pelatihan juga merupakan rancang bangun untuk mempersiapkan guru yang berkualitas, SDM yang ahli yang dapat mendesain program pelatihan dalam hal ini adalah pengembangan keprofesian dalam pengembangan diri, dan biaya yang tersedia harus menjadi pemikiran.

Terminologi yang paling menarik dalam dunia pendidikan dewasa ini adalah mutu atau kualitas. Mutu bisa diartikan kearah kualitas input.⁵¹ Seperti kualitas kepala sekolah/madrasah, guru, kurikulum, perpustakaan, dan lingkungan, baik fisik maupun sosial kultural. Mutu juga bisa diartikan sebagai proses. Seperti bagaimana kualitas proses belajar mengajar, interaksi antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah/madrasah, dan interaksi antara komponen sekolah/madrasah yang lain. Mutu juga bisa diartikan sebagai kualitas lulusan, seperti nilai ujian nasional, prestasi siswa di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan, baik buruknya watak dan perilaku siswa, dan sebagainya.⁵²

Dalam konteks pendidikan, mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil belajar. Dalam proses pendidikan yang bermutu, terlibat berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, dukungan administrasi, serta menciptakan suasana yang kondusif, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup substansi akademis maupun non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Dalam pendidikan, mutu merupakan produk dari suatu sistem pendidikan yang ada. Tidak akan ada pendidikan bermutu yang lahir dari sistem pendidikan yang tidak bermutu. Mutu dalam konteks hasil Pendidikan atau hasil belajar mengacu pada prestasi yang dicapai oleh madrasah pada setiap kurun waktu tertentu (bisa tiap akhir catur wulan, akhir semester, akhir tahun, 2 tahun, atau 5 tahun bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (ulangan harian, ujian semester atau ujian nasional). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang

⁵¹ Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*, (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), 1.

⁵² Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*, 1.

olahraga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi madrasah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan lain-lain. Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*output*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh madrasah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap kurun waktu tertentu.

Beberapa input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil (*output*) yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tanggung jawab madrasah bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Untuk mengetahui hasil atau prestasi yang dicapai oleh madrasah, terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan keterampilan (*psikomotor*).

Menurut Zamroni,⁵³ meningkatkan mutu hasil belajar memerlukan perubahan dari semua komponen yang terlibat. Guru dituntut untuk melakukan perubahan bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar. Guru tidak hanya memerlukan belajar, mengaplikasikan dan mengevaluasi hasil belajar siswa, tapi juga harus bisa memberikan dan menciptakan proses belajar mengajar yang bermakna, baik secara kognitif, sosial dan kultural bagi semua siswa dengan latar belakang yang amat bervariasi. Dalam kaitan inilah dibutuhkan proses *continuing profesional development*, atau Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru.

Salah satu bentuk *professional development* bagi guru adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif sebagai metode untuk meningkatkan kompetensi guru profesional. Dalam kaitan ini pelatihan tidak hanya berlangsung sehari, dua hari, seminggu dua minggu,

⁵³ Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*, 11.


melainkan harus merupakan proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan sebagai bagian dari kebutuhan guru.

Pembelajaran aktif (*active learning*) adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan peserta didik (dalam hal ini guru yang mengikuti pelatihan PKB), agar belajar dengan menggunakan berbagai cara/strategi secara aktif. Pembelajaran aktif (*active learning*) dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu pembelajaran aktif (*active learning*) juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian peserta didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.

Berdasarkan pada teori tersebut diatas, peneliti berasumsi bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, mempunyai andil besar terhadap peningkatan kompetensi profesionalisme guru PAI. Dapat dilihat pada gambar alur masalah penelitian dibawah ini:



Gambar 1.2
Alur Masalah Penelitian Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru PAI
Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Berbasis Pembelajaran Aktif



Keterangan:

—————> : Hubungan horizontal dan vertikal secara langsung

.....> : Hubungan horizontal dan vertikal secara tidak langsung